

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PT. ASABRI)**



**Diajukan oleh :**

**Fransiscus Dea Anggara Kusuma**

**NPM : 110510743**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI KASUS PT. ASABRI)**



**Diajukan oleh :**  
**Fransiscus Dea Anggara Kusuma**

**NPM : 110510743**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh**  
**Dosen Pembimbing pada tanggal 17 Desember 2014**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "A. Wisnubroto", is written over a horizontal line.

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI KASUS PT. ASABRI)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Januari 2015  
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2,  
Ruang Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

**Susunan Tim Penguji**

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum  
Sekertaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum  
Anggota : Anny Retnowati, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

## MOTTO

- ❖ “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”.

*(Matius 21:22)*

- ❖ “Apa Yang Diucapkan Akan Musnah, Sirna, Namun Yang Dituliskan Akan Dikenang Abadi”

*(VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bersamaan dengan penulisan hukum ini, penulis persembahkan rasa Terima kasih dan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria karena atas berkat rahmat dan anugerahnya lewat Doa Rosario sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini dipersembahkan secara khusus kepada semua keluarga penulis, yakni Bapak dan Ibu penulis RM. Marhaeniyanto. S.H dan Vinsensia Purdiastuti, Kepada Kakak Robertus David Mahendra Saputra. S.H, serta semua keluarga besar yang selama ini telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan tepat waktu. Judul yang dipilih adalah Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus PT. Asabri). Penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sejak dari masa persiapan, penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril maupun materiil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum skripsi;
3. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum dan Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji;
4. Bapak Agustinus Heri Mulyanto, S.H., M.H, Ibu Dra. Sriningsih., M.H, Ibu Jenny, S.H dan Bapak Zaenur Rohman sebagai Narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
5. Semua Dosen dan Staf/Karyawan Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak RM. Marhaeniyanto, S.H dan Vinsensia Purdiastuti. Kakak saya Robertus David MS, S.H dan Semua keluarga besar penulis;
7. Om dan Tante penulis, Edi Supriyanto dan Anita Widyandari yang telah membantu dan menyediakan tempat tinggal pada saat melakukan penelitian di Jakarta.

8. Clara Caesea Putri Koespribadi, yang selalu tanpa henti memberikan doa, memberikan semangat dan cinta;
9. Sahabat-sahabat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta diantaranya Andreyas derryadi, Albertus Riko, Wega, Bismo, Deonesia, Dhewi, Feby, Jessy, Maya, Maria Arin, Maria Silitonga, Mas Putut, Tutut, Yitran, Andri, Adri, Benny, Gigih, Jerry, Bowo, Anton, Leo dan Maulitha;
10. Catarina Nande, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan arti sebuah perjuangan di masa-masa berkuliah;
11. Teman-teman OMK Gereja Stasi Santo Thomas Seyegan;
12. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
13. Semua pihak yang selama ini turut membantu penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis mengarapkan semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi para pembaca.

Sleman, 17 Desember 2014

Fransiscus Dea Anggara Kusuma

## ABSTRACT

Authority police and Prosecutor in police investigation corruption, UUD 1945 section 1 sub section (3) expressly that the Republic Indonesian is state law. According to the institute police forces and Prosecutor is separate and independent institution, so the impact on the implementation of the law enforcement is the overlapping of authority are even functional coordination impression in an integrated criminal justice system does not function properly, In order to avoid overlap, then the given limit each authority, police and prosecutors under 1 billion over 1 billion. Based on the above background, the formulation of the problem: How can the implementation of the police and prosecution authorities in the investigation of corruption as well as the formulation of police governing the police and prosecutors to avoid collisions. The type of study is a normative legal norms in the form legislation. Then obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively.

Keyword : Authority, Police, Prosecutors, Corruption.

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                      | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                | ii   |
| MOTTO .....                                                                            | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | v    |
| ABSTRACT .....                                                                         | vii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....                                             | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                 |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                              | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                             | 6    |
| E. Keaslian Penelitian.....                                                            | 7    |
| F. Batasan Konsep.....                                                                 | 10   |
| G. Metode Penelitian.....                                                              | 12   |
| H. Sistematika Penulisan Hukum.....                                                    | 16   |
| BAB II PEMBAHASAN                                                                      |      |
| A. Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi..... | 19   |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Kepolisian.....                                                                                                                               | 19 |
| 2. Tugas dan kewenangan Kepolisian.....                                                                                                                     | 20 |
| 3. Pengertian Kejaksaan.....                                                                                                                                | 24 |
| 4. Tugas dan kewenangan Kejaksaan.....                                                                                                                      | 25 |
| 5. Ruang lingkup kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.....                                                        | 35 |
| <br>B. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                | 44 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                    | 44 |
| 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                        | 48 |
| 3. Tatacara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                           | 54 |
| 4. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                        | 65 |
| <br>C. Analisis tentang kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.....                                                     | 68 |
| 1. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.....                                                              | 68 |
| 2. Kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi..... | 83 |
| <br>BAB III PENUTUP.....                                                                                                                                    |    |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                                                                          | 94 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| B. SARAN.....        | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 97 |
| LAMPIRAN             |    |



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 17 Desember 2014

Yang menyatakan,

Fransiscus Dea Anggara Kusuma